



PUTUSAN

Nomor : 81/PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

DRS. AHMAD MANDA, Laki-laki, tempat / tanggal lahir Polmas Sulawesi Barat /

07 Agustus 1966, Umur 49 tahun, Pekerjaan Karyawan PT Bosowa Resources, Pendidikan terakhir Si, status perkawinan sudah menikah, bertempat tinggal di Kompleks BTN Minasa Upa Blok K 14/ 12 RT 004 RW 010 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MUHAMMAD RUSLI,SH., MUHTAR,SH., LA ODE ABDUL RAHIM,SE,SH., MUHAMMAD ILYAS,SH.** dan **HABIBI,SH.** Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Menara Bosowa lantai 23 Jalan Jenderal Sudirman No.5 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2016 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Agustus 2016 No. 705/PDT/2016/KB, selanjutnya disebut sebagai ;

—————**PEMBANDING semula TERGUGAT ;**

MELAWAN :

ANDI CITTA MARIOGI, Perempuan, tempat / tanggal lahir Makassar

27 Agustus 1965, Umur 50 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin No.01 RT/RW 001/001 Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : —————



1. H.MUH. FAISAL SILENANG,

2. IRWAN LAMAKAMPALI, SH.

Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum " *SILENANG dan REKAN* ", yang beralamat Jln. Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok E/ NO. 10, Makassar Telp (0411) 420-512, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016 (Surat Kuasa Terlampir) dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Maret 2016 No. 252/PDT/2016/KB, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING semula PENGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2017 No.81/Pdt/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :81/Pdt/2017/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :81/Pdt/2017/PT.MKS tanggal 15 Maret 2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Maret 2016 di bawah register perkara Nomor :101/Pdt.G/2016/PN Mks, telah mengajukan gugatan Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat

Hal 2 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutur sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah dan berdasarkan hukum atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Mitsubishi, type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka : MMBGNKH4OCF016420, Nomor Mesin : 4D56UCDF8668, Nomor Polisi : DD 1727.
2. Bahwa Penggugat selaku Pemilik Sah dari kendaraan tersebut didasarkan pada perolehan hasil Jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4) M/T No.Rangka MMGBNKH4OCF016420 No.Mesin 4D56UCDF8668 dari Andi Cita Mariogi (Penggugat) kepada penerima atas nama Drs. Ahmad Manda (Tergugat) sebesar Rp. 317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai penerima, di Makassar tertanggal 01 Oktober 2012.
3. Bahwa Penggugat atas dasar Kuitansi Pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4) M/T No. Rangka MMGBNKH4OCF016420 No.Mesin 4D56UCDF8668 dari Andi Citta Mariogi kepada penerima (Tergugat) atas nama Drs. Ahmad Manda sebesar Rp. 317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai penerima, di Makassar tertanggal 01 Oktober 2012 tersebut, selanjutnya Penggugat melakukan pengurusan batik nama atau penggantian nama kepemilikan kendaraan bermotor dari atas nama Tergugat (Drs. Ahmad Manda) menjadi atas nama Penggugat (A. Citta Mariogi) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa benar Kendaraan tersebut adalah milik Tergugat dan bukanlah milik pihak lain sebagaimana Bukti Surat Kepemilikan berupa :
 - 1 (satu) lembar tindisan STINK dengan nomor Registrasi : DD 1219 XM; nama Pemilik : Drs. Ahmad Manda; Merk: Mitsubishi; Type : Pajero Sport 2.5

Hal 3 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D GLX (4x4); warna abu perak met; Nomor Rangka :
MMBG NKH4OCF016420; Nomor Mesin : 4D56UCDF8668; tanggal
disahkan : 28/06/2012;

- BPKB Nomor 3-00035434; nama pemilik : Drs. Ahmad Manda; dikeluarkan
tanggal 26/07/2012;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan Permohonan Penggantian nama
Kepemilikan Kendaraan di Kantor SAMSAT KOTA MAKASSAR, dimana dalam
pengurusan ini pihak Tergugat lah yang menguruskan Proses Penggantian
Nama Kepemilikan dari Tergugat menjadi milik Penggugat Bahwa
Penggugat melalui bantuan Tergugat melakukan Permohonan tersebut dengan
melampirkan surat — surat berupa :

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemilik lama (Tergugat) dan
Pemohon / Pemilik Baru (Penggugat) ;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli ;
- Hash I Check Fisik terhadap kendaraan bermotor yang akan berganti nama
kepemilikan ;
- Dan Kuitansi Jual Beli kendaraan bermotor yang akan berganti nama
kepemilikan ;

6. Bahwa selanjutnya setelah proses pengurusan batik nama atau penggantian
nama kepemilikan kendaraan bermotor tersebut telah beralih kepemilikan dari
atas nama Tergugat (Drs. Ahmad Manda) menjadi atas nama Penggugat (A.
Citta Mariogi), yang secara formil didasarkan pada bukti surat :

1. 1 (satu) lembar tindisan STNK dengan nomor Registrasi : DD 1727;
Nama Pemilik : ANDI CITTA MARIOGI; Merk: Mitsubishi; Type : Pajero
Sport 2.5 D GLX (4x4) M/T ; warna abu perak met; Nomor Rangka :
MMBG NKH4OCF016420; Nomor Mesin : 4D56UCDF8668; tanggal
disahkan : 04/10/2012;

Hal 4 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku BPKB Nomor 3-02755169; nama pemilik : ANDI CITTA MARIOGI; dikeluarkan tanggal 05/10/2012;
7. Bahwa dengan melihat dasar peralihan berdasarkan Jual Bell disertai dengan bukti Formil kendaraan Merk: Mitsubishi; Type : Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4) Mft ; warna abu perak met; Nomor Rangka : MMBGNKH4OCF016420; Nomor Mesin : 4D56UCDF8668, adalah nyata secara sah dan berdasar hukum telah beralih menjadi milik Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik dimana pembelian yang dilakukan oleh Penggugat senilai Rp. 317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang didasarkan pada Kwitansi Pembayaran tertanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat selaku penerima di Makassar, adalah nilai yang layak sebab kendaraan tersebut di peroleh Penggugat dari Tergugat (Kendaraan second atau bekas) dimana pemilik awal Kendaraan tersebut adalah Tergugat berdasarkan Faktur Kendaraan bermotor Nomor Faktur 011120/04/2012 yang dikeluarkan oleh PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS tertanggal 07 Mei 2012, dalam Faktur tersebut tertera harga kendaraan sebesar Rp. 333.636.364,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Dengan nilai pembelian oleh penggugat sebesar Rp. 317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah nilai yang layak dan patut menurut hukum untuk kendaraan second / bekas. Bahwa selanjutnya Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sehingga berdasar hukum apabila Penggugat dilindungi oleh Undang-undang;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah berdasar hukum kendaraan tersebut adalah milik sah dari Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual Bell dan Peralihan Kepemilikan dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan peraturan perundang- undangan;

Hal 5 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Penggugat setelah resmi secara sah menurut Undang-undang selaku pemilik kendaraan berdasarkan bukti formil yang dimiliki, selanjutnya Penggugat mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain;
11. Bahwa selanjutnya setelah kepemilikan kendaraan tersebut oleh Penggugat dialihkan kepada pihak Lain, oleh Tergugat menyangkali bahwa kendaraan tersebut bukanlah miliknya;
12. Bahwa perbuatan Tergugat berupa penyangkalan terhadap kepemilikan kendaraan sebagai pemilik awal kendaraan tersebut berdasarkan bukti surat berupa Faktur Kendaraan bermotor Nomor 011120/04/2012 yang dikeluarkan oleh PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS tertanggal 07 Mei 2012 dan Kuitansi Pembayaran 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4) MFT dari Andi Citta Mariogi kepada penerima atas nama Drs. Ahmad Manda sebesar Rp. 317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai penerima, di Makassar tertanggal 01 Oktober 2012, adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian atas diri Penggugat;
- Bahwa kerugian tersebut berupa kerugian *material* senilai Rp. 317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) seharga nilai pembelian kendaraan. Selanjutnya Penggugat juga mengalami kerugian *Immaterial* dimana harkat dan martabat Penggugat terganggu disebabkan oleh perbuatan Tergugat, dimana nilainya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga amat layak dan patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dibebani penggantian atas kerugian yang dialami Penggugat yaitu kerugian *Material* dan kerugian *Immaterial* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Hal 6 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti kerugian *Matenil* dan kerugian *Immatenil* diatas maka adalah berdasar hukum jika harta kekayaan bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat diatasnya diletakkan sita jaminan (*Conservator Bes/ag*) dan selanjutnya menyatakan sita jaminan tersebut adalah Sah dan Berharga;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti — bukti yang kuat dan sangat valid, maka berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta sekallpun Tergugat menempuh upaya hukum banding dan atau kasasi;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 November 2016 Nomor :101/Pdt.G/2016/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak ;
3. Menyatakan dan menetapkan Jual beli antara Tergugat dan Penggugat terhadap Kendaraan Merk : Mitsubishi ; Type : Pajero Sport 2,5 D GLX (4 X 4) M/T ; warna abu perak met ; nomor Rangka:MMBGNGKH40CF016420 ; Nomor Mesin 4D56UCDF8668, adalah sah dan berdasar hukum ;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa kendaraan Merk : Mitsubishi Type : Pajero Sport 2,5 D GLX (4 X 4) M/T ; warna abu perak met ; nomor Rangka : MMBGNGKH40CF016420 ; Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56UCDF8668, adalah nyata secara sah dan berdasar hukum
adalah milik Penggugat ;

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa peralihan hak yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak lain setelah Penggugat memperoleh kendaraan Mitsubishi ; Type : Pajero Sport 2,5 GLX (4 X 4) M/T warna abu perak met ; nomor Rangka : MMBGNKH40CF016420 ; Nomor Mesin 4D56UCDF8668 dari Tergugat secara sah adalah sah dan berdasar hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus terhadap kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp.317.273.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan Banding yang diterima oleh BASO RASYID,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, ternyata pada tanggal 09 Desember 2016, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 November 2016 Nomor :101/Pdt.G/2016/PN.Mks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 27 Desember 2016 kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat oleh RAHMI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Desember 2016 oleh BASO RASYID,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, memori banding tersebut telah pula diberitahukan atau diserahkan pada tanggal

Hal 8 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2016 kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat oleh RAHMI,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan perbaikan dan tambahan memori banding tertanggal 30 November 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Januari 2017 oleh BASO RASYID,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, perbaikan dan tambahan memori banding tersebut telah pula diberitahukan atau diserahkan pada tanggal 02 Februari 2017 kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat oleh RAHMI,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Januari 2017 oleh BASO RASYID,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan atau diserahkan pada tanggal 31 Januari 2017 kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat oleh RAHMI,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 27 Desember 2016 kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 31 Januari 2017 kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat masing-masing oleh RAHMI,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 9 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dalam perkara ini pihak Tergugat sekarang Pembanding tidak mengajukan saksi, sebagaimana termuat dalam halaman 25 putusan, hal ini disebabkan akibat penolakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap saksi yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding.

Bahwa Tergugat sekarang Pembanding meminta kepada Majelis Hakim agar memeriksa saksi Drs.Muslim Salam dan saksi Ir.H.Naharuddin.M.Si yang telah dibawa oleh Tergugat sekarang Pembanding ke Pengadilan Negeri Makassar namun dengan berdalih habis waktu Majelis Hakim menolak saksi yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding.

Bahwa penolakan Majelis Hakim terhadap permintaan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding adalah bentuk pelanggaran Majelis Hakim terhadap asas Audi Alteram Partem, yang menyatakan pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang, Majelis Hakim yang menyidangkan wajib memberi kesempatan yang sama (to give the same opportunity to each party) terhadap Penggugat dan Tergugat.

Bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding yaitu saksi Drs.Muslim Salam dan saksi Ir.H.Naharuddin. M.Si, adalah saksi yang sangat menentukan dan membuktikan bahwa benar Mobil Mitsubishi type Pajero Sport 2.5 D GLX (4X4) M/T warna abu perak met Nomor rangka MMBGNKH40CFO16420 Nomor mesin 4D56UCDF8668 Nomor Polisi DD 1727 berada ditangan Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat didasari atas permintaan Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat, dan atas permintaan mobil Mitsubishi type Pajero Sport 2.5 D GLX (4X4) M/T warna abu perak met No rangka MMBGNKH40CFO61420 Nomor mesin 4D56UCDF8668

Hal 10 dari 58 hal Put.Nomor:81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DD. 1727 yang dilakukan Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat, berdasarkan keterangan kedua saksi yaitu Drs.Muslim Salam dan Ir.H.Naharuddin.M.Si yang disampaikan dibawah sumpah dalam persidangan terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12e Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan.

Bahwa kedua orang saksi yaitu Drs.Muslim Salam dan saksi Ir.H.Naharuddin.M.Si didepan persidangan dibawah sumpah juga menerangkan bahwa benar Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat meminta agar kendaraan mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4X4) M/t warna abu perak met Nomor rangka MMBGNKH40CFO16420 Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi DD 1727 yang diminta oleh Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat, agar dibalik namanya kenama istrinya atas nama Andi Citta Mariogi (Penggugat), untuk jelasnya pernyataan kesaksian dan pengakuan Drs.Muslim Salam dan Ir.H.Naharuddin.M.Si terlampir.

Bahwa dengan ditolaknya saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim telah bertindak sewenang-wenang serta melanggar asas Audi Alteran Partem dan asas impasialitas (impartiality) dalam pengertian tidak memihak, bersikap jujur atau adil, tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan para pihak incasu Penggugat dan Tergugat setara didepan hukum (equality befor the law), dengan fakta hukum bahwa majelis tidak

Hal 11 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



memberikan kesempatan waktu untuk mengajukan saksi yang diperiksa didepan persidangan, secara yuridis terungkap fakta hukum bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili bersikap memihak kepada Penggugat tidak jujur atau tidak adil bersikap diskriminatif dan tidak memberikan kesempatan dalam mengajukan kesimpulan yang merupakan agenda persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sangat tidak memberikan rasa adil, guna memberikan rasa adil dan menghasilkan putusan yang obyektif, sangat layak dan patut menurut hukum agar pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri Makassar.

2. Terhadap eksepsi, bahwa Penggugat tidak memiliki persona sandi in judicio yang diuraikan Tergugat, Majelis Hakim menimbang dan berpendapat untuk mengetahui bahwa mobil tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain maka baru dapat dipastikan setelah memeriksa pokok perkara, sehingga terkait dengan alasan eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini tertuang dalam halaman 27 putusan.

Bahwa terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat telah sangat-sangat keliru menyatakan untuk mengetahui mobil sudah dialihkan kepada pihak lain maka baru dapat dipastikan setelah memeriksa pokok perkara, bahwa Majelis Hakim tidak mengkaji secara yuridis pundamentum potendi yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya atau Majelis Hakim dengan sengaja mengabaikan pengakuan Penggugat yang diuraikan Penggugat pada point 10 dan 11 gugatannya, sebagaimana termuat dalam halaman 6 putusan untuk jelasnya dikutip :

10. Bahwa selanjutnya Penggugat setelah resmi secara sah menurut undang-undang selaku pemilik kendaraan berdasarkan bukti formil yang



dimiliki, **selanjutnya Penggugat mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain.**

11. Bahwa **selanjutnya setelah kepemilikan kendaraan tersebut oleh Penggugat dialihkan kepada pihak lain**, oleh Tergugat menyangkali bahwa kendaraan tersebut bukanlah miliknya.

Selain itu pengakuan Penggugat menyatakan bahwa benar mobil tersebut telah dialihkan kepada orang lain termuat dalam petitum Penggugat pada huruf e dan termuat dalam amar putusan angka 5 halaman 42 putusan, sebagian kalimat dikutip, **menyatakan dan menetapkan peralihan hak yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak lain setelah Penggugat memperoleh kendaraan dst...**

Bahwa mendasari ketentuan hukum pasal 1925 dan pasal 1926 KUHPerdara.

Pasal 1925 KUHPerdara menyatakan pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang dikuasakan khusus untuk itu.

Pasal 1926 KUHPerdara menyatakan suatu pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim tidak dapat ditarik kembali.

Bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana termuat pada angka 10 dan 11 gugatan Penggugat dan tertuang dalam halaman 6 putusan serta petitum huruf e yang secara expressis verbis atau dilakukan secara tegas oleh Penggugat dan disampaikan didepan persidangan, nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan oleh penggugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (vollendig, bindende en beslissende, bewijskracht), sehingga secara yuridis penggugat telah mengakui bahwa mobil tersebut kepemilikannya telah dialihkan kepada orang lain. Maka secara yuridis Penggugat tidak memiliki persona sandi in judisio atau legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan terhadap kendaraan tersebut, selanjutnya Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat terhadap kendaraan tersebut sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1865 KUHPerdara, dengan mendasari fakta hukum pengakuan yang dilakukan oleh Penggugat secara tegas dan sempurna telah mengalihkan mobil tersebut kepada pihak lain, maka pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa untuk mengetahui mobil tersebut sudah dialihkan kepada orang lain maka baru dapat dipastikan setelah memeriksa pokok perkaranya, sehingga alasan eksepsi pada point 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum sehingga tidak dapat dibenarkan secara yuridis.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu hak maka ia harus membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat dan telah memunculkan jawabannya tersebut. Sehingga Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara proporsional dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dalil-dalilnya masing-masing, sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim pada halaman 31 putusan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan akan memberikan beban pembuktian secara proporsional dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat, pernyataan Majelis Hakim ini sangat tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang dialami Tergugat, bahwa fakta hukum untuk menyangkali bahwa benar pertimbangan Majelis Hakim ini tidak benar, Tergugat uraikan sebagai berikut :

Hal 14 dari 58 hal Put.Nomor:81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan Tergugat, tidak terlalu dinilai oleh Majelis Hakim, salah satu contoh Bukti T1 yang diajukan Tergugat berupa Berita Acara Penyitaan berkaitan dokumen sebanyak 38 surat dan dengan peristiwa keberadaan Mobil type Pajero sport 2.5 D GLX (4X4) M/T warna abu perak met Nomor rangka MMBGNKH40CFO16420 Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi 1727 yang diminta oleh Bupati Barru Andi Idirs Syukur suami Penggugat sampai dengan balik nama kepemilikan mobil tersebut atas permintaan Andi Idris Syukur Suami Penggugat kenama isrtinya atas nama Andi Citta Mariogi selaku Penggugat, begitu pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil sangkaan Tergugat.
- b. Yang lebih parah dan tidak memberikan rasa adil yang dilakukan Majelis Hakim terhadap Tergugat serta melanggar beberapa asas dalam hukum acara perdata, karena Majelis Hakim menolak saksi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat untuk membuktikan bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, bahwa dengan menyatakan habis waktu Majelis Hakim menolak saksi yang diajukan oleh Tergugat, berdasarkan fakta hukum bahwa waktu yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat sangat jauh berbeda dengan fakta hukum bahwa waktu yang diberikan Majelis Hakim kepada pihak Penggugat sangat banyak bahkan waktu untuk merubah surat gugatan Penggugat telah diberikan waktu kurang lebih tiga bulan yaitu pada tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016, waktu yang diberikan Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi cukup banyak berminggu-minggu lamanya, sementara waktu

Hal 15 dari 58 hal Put.Nomor:81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan Majelis Hakim kepada Tergugat sangat terbatas bahkan dengan alasan habis waktu saksi yang telah hadir dipengadilan yang dibawa oleh Tergugat untuk didengan kesaksiannya ditolak oleh Majelis Hakim.

Oleh karena berdasarkan fakta hukum beban pembuktian yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak berimbang terhadap Tergugat dan saksi yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim sangat tidak obyektif dan tidak memberikan rasa adil, untuk itu Tergugat memohon agar pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat untuk diperiksa kembali ditingkat Pengadilan Negeri Makassar.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan pemilik sah atas kendaraan tersebut Drs.Ahmad Manda (Tergugat) sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan pada halaman 32 dan 33 putusan, sesungguhnya dapat dibantah dari pengakuan Tergugat sebagaimana tertuang pada angka 15 jawaban Tergugat, bahwa benar Tergugat menyangkali kepemilikan mobil pajero tersebut, selain itu Tergugat juga telah membuat Akta pernyataan tertanggal 7 September 2016 yang Tergugat ajukan sebagai bukti T2, mendasari ketentuan hukum pasal 1925 dan pasal 1926 KUHPerdara, sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim mempertimbangan pengakuan yang sempuran yang dilakukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa benar Tergugat bukanlah pemilik mobil Pajero sport tersebut, demikian pula terhadap bukti P-3, sekiranya Majelis Hakim pada waktu persidangan berlanjut memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi dipersidangan tentu terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dapat dibantah dengan keterangan saksi dan bukti pengakuan Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai bukti P-4 yaitu berupa surat kwitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 1 Oktober 2012, sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim pada halaman 33 putusan, bahwa bantahan terhadap kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 yang dijadikan dalil Penggugat adalah jual beli, secara yuridis telah diuraikan Tergugat pada angka 5 jawaban Tergugat, yang kronologis kejadiannya diuraikan sebagai berikut bahwa setelah mobil pajero sport tersebut diminta dan berada ditangan Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sekitar bulan Februari tahun 2014, Tergugat ditelpon oleh Sdr Jamhir orang kepercayaan dan suruhan Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat, agar mobil pajero sport tersebut dibuatkan kwitansi, atas permintaan Sdr Jamhir tersebut, Tergugat kemudian menyampaikan kepada Ir.H.Naharuddin. M.Si, selanjutnya Ir.H.Naharuddin.M.Si, menyampaikan pula kepada Muslim Salam, Tergugat kemudian diperintahkan oleh Ir.H.Naharuddin. M.Si, membuat kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012.

Bahwa jika sekiranya benar isi kwitansi tersebut benar dan benar pula dibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka secara yuridis Bupati Barru Andi Idris Syukur tidak akan mungkin menjadi Terdakwa dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana Nomor: 39/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur (suami Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, karena Terdakwa Bupati Barru Andi idris Syukur (suami Penggugat) telah meminta Mobil pajero sport 2.5 D GLX (4X4) M/T warna abu perak met Nomor Rangka MMBGNKH40CFO16420 Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi 1727.

Hal 17 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim telah keliru menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut telah terbukti bahwa benar ada jual beli mobil aqua antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sepanjang bukti tersebut menyatakan bahwa benar mobil pajero sport tersebut adalah milik Tergugat, Tergugat telah membantah dan mengakui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik Tergugat, mabil tersebut adalah mobil milik PT. Bosowa Resources, sebagaimana termuat dalam angka 4 di atas, pemakaian nama tergugat dalam surat mobil tersebut untuk mempercepat proses leasing Dipo Finance.
7. Bahwa mengenai pertimbangan kesaksian Jamhir sebagaimana yang terurai dalam halaman 35 putusan, Jamhir dalam kesaksiannya dipersidangan tidak menjelaskan kapan antara Penggugat dan Tergugat bertemu dan ada kesepakatan untuk melakukan jual beli mobil tersebut, bahwa tidak benar ada uang yang diantar oleh Jamhir dan diserahkan kepada Tergugat dengan tidak pernahnya Tergugat bertemu dengan Penggugat maka mustahil syarat sahnya jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata bias terpenuhi, bahwa benar jika jual beli yang diterangkan saksi Jamhir dengan mendalilkan kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 benar dibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka Bupati Barru Andi idris Syukur suami Penggugat tidak dipidana melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 e undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, oleh karena kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 tersebut dibuat pada bulan Febduari tahun 2014 atas permintaan Bupati Barru Andi idris Syukur suami Penggugat, maka kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 tersebut tidak dapat diajukan barang bukti dalam perkara pidana Bupati

Hal 18 dari 58 hal Put.Nomor:81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru Andi Idris suami Penggugat dalam perkara pidana meminta mobil pajero sport tersebut.

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bukti T-1, tersebut tidak relevan dengan dalil sangkaan(jawaban) Tergugat, sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan pada halaman 36 putusan, hal ini disebabkan Majelis Hakim tidak mengkaji satu persatu dari 38 bukti yang telah disita oleh pihak penyidik Polri, bahwa 38 bukti tersebut sehubungan permintaan Bupati Barru terhadap mobil pajero sport, dan mobil pajero tersebut adalah mobil milik PT. Bosowa Resources, dari 38 bukti tersebut tidak ada kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 yang dijadikan dalil Penggugat sebagai jual beli terhadap mobil pajero sport tersebut.
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti T-2 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim hanya mengatakan bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak, sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim pada halaman 36 putusan, Majelis Hakim tidak mengkaji lebih dalam bahwa sebenarnya menurut pasal 1925 dan 1926 KUHPerdara, selain secara expressis verbis pengakuan Tergugat dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bukanlah pemilik terhadap mobil tersebut, juga Tergugat membuat pernyataan diatas Akta yang dibuat dihadapan Notaris yang tentunya Akta (bukti T-2) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat dalam alat bukti, namun oleh Majelis Hakim, tidak terlalu menanggapinya, sehingga hal ini terkesan Majelis Hakim tidak jujur atau tidak adil serta melakukan diskriminatif terhadap Tergugat.
10. Bahwa terhadap bukti T-4 yang diajukan tergugat, Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan, tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan dali bantahan tergugat, sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan pada halaman 37 putusan, bahwa jika Majelis Hakim lebih

Hal 19 dari 58 hal Put.Nomor:81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyektif dalam menilai bukti T-4 yang diajukan Tergugat, paling tidak berdasarkan fakta hukum dengan penghasilan Tergugat seperti yang tertuang dalam bukti T-4 mustahil Tergugat dapat memiliki dan mencicil mobil pajero sport tersebut.

11. Bahwa terhadap bukti T-5 dan T-6, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kaitan langsung dengan permasalahan dalam perkara ini yaitu jual beli sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim pada halaman 37 putusan, bahwa pada dasarnya bukti T-5 dan T-6 adalah bukti upaya Tergugat untuk membuktikan bahwa benar mobil tersebut berada ditangan Penggugat akibat perbuatan suaminya yaitu Andi idris Syukur Bupati Barru yang meminta mobil pajero sport tersebut.
12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa mobil itu milik PT Bosowa Resources, sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan pada halaman 38 putusan, hal ini disebabkan Majelis Hakim mengingkari pengakuan Tergugat yang dilakukan Tergugat secara tegas baik dalam angka 15 jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam halaman 18 putusan dan pengingkaran Majelis Hakim terhadap Akta Nomor : 16 tanggal 7 September 2016 yang dibuat Tergugat, serta mengenyampingkan ketentuan pasal 1925 dan 1926 KUHPdata, atas perbuatan Majelis Hakim tersebut nampak jelas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah bertindak tidak jujur atau tidak adil serta diskriminatif terhadap Tergugat.
13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Tergugat yang mengingkari adanya jual beli a qua antara Tergugat dengan Penggugat dapat dipandang sebagai penjual yang tidak jujur dan tidak beritikad baik dan pengingkaran tersebut dapat merugikan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Tergugat dapat dianggap

Hal 20 dari 58 hal Put.Nomor:81/Pdt/2017/PT.Mks



sebagai perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan Tergugat telah memenuhi criteria perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam halaman 38 dan 39 putusan.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini izinkan Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa apa yang diuraikan Majelis Hakim tidak didasari dengan ketentuan hukum pasal 1320 KUHPerdara, bahwa benar tergugat tidak pernah ada komunikasi dan pertemuan dengan Penggugat untuk membicarakan jual beli yang didalilkan Penggugat, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim dengan menerapkan pasal 1365 KUHPerdara, untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat dan atau Majelis Hakim dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan Tergugat baik disengaja atau yang tidak disengaja, serta adanya kerugian yang dialami secara langsung oleh Penggugat, berdasarkan fakta hukum tidak benar terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap mobil pajero sport tersebut, bahwa benar berdasarkan fakta hukum kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 dibuat pada bulan Februari tahun 2014 atas permintaan Bupati Barru Andi Idris syukur suami penggugat melalui orang kepercayaan dan suruhannya atas nama Jamhir, bahwa benar jika sekiranya kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 (bukti P-4) dibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, Bupati Barru Andi Idris Syukur Suami Penggugat tidak diperiksa dan diadili serta dijatuhi pidana dalam kasus korupsi karena meminta mobil pajeros sport tersebut ke pihak PT Bosowa Resources.

14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa jual beli mobil tersebut yang dilakukan antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat selaku penjual, menurut Majelis Hakim bahwa jual beli tersebut

Hal 21 dari 58 hal Put.Nomor:81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah secara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip atau kaidah hukum dalam jual beli barang bergerak yaitu telah dilakukan pembayaran secara tunai, kontan dan seketika dan telah pula dilakukan penyerahan secara nyata dan langsung barang berupa mobil tersebut dari Tergugat kepada penggugat sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim pada halaman 39 putusan, pendapat Majelis Hakim ini disebabkan Majelis Hakim telah nyata berpihak kepada Penggugat sehingga apapun dalil bantahan yang nyata berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum tetap saja dikesampingkan oleh Majelis Hakim, fakta hukum alasan atau dalil hukum Majelis Hakim mengatakan bahwa jual beli tersebut adalah sah secara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip atau kaidah hukum dalam jual beli barang bergerak, namun Majelis Hakim tidak membuktikan kaidah hukum apa yang telah terpenuhi dalam jual beli yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak mendalami ketentuan hukum pasal 1320 KUHPerdara, merupakan syarat sah terjadinya perjanjian jual beli, berdasarkan fakta hukum baik dari gugatan maupun keterangan saksi jamhir dibawah sumpah didepan persidangan, tidak ada satupun kalimat atau keterangan yang tertuang dalam gugatan Penggugat maupun keterangan saksi Jamhir bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk membicarakan jual beli dan adanya kesepakatan antara Penggugat dan tergugat mengenai harga mobil yang didalilkan Penggugat sebagai jual beli, pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati, selanjutnya pasal 1458 KUHPerdara menyatakan jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan

Hal 22 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya, berangkat dari ketentuan pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata, apakah prinsip-prinsip atau kaidah hukum yang diuraikan Majelis Hakim memenuhi prinsip-prinsip atau kaidah hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata, kapan antara Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual bertemu dan mencapai kesepakatan mengenai kebendaan dan harga barang yang dibeli atau dijual.

Kembali Tergugat uraikan secara tegas bahwa jika benar kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 yang dijadikan Penggugat sebagai bukti P-4 yaitu bukti kwitansi pembelian mobil pajero sport benar dibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat akan menggunakan kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 sebagai bukti bahwa benar mobil pajero sport yang ada ditangan Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat bukan dari permintaan Bupati Barru Andi Idris Syukur dari PT Bosowa Resources, melainkan dari hasil pembelian Andi Citta Mariogi (Penggugat) istri Andi Idris Syukur, namun oleh karena kwitansi Tertanggal 1 Oktober 2012 tersebut dibuat pada bulan Februari 2014, maka terbukti bahwa mobil pajera sport yang ada ditangan Bupati Barru Andi Idris Syukur diperolehnya dengan cara meminta dari PT Bosowa resources dan berada ditangan Penggugat bukan dari hasil jual beli sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan dikabulkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 40 putusan.

15. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan petitum huruf F Penggugat sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim pada halaman 40 putusan yaitu karena Tergugat mengingkari adanya jual beli, bahwa secara tegas Tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut berada ditangan Penggugat akibat permintaan Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat kepada PT Bosowa Resources, bukan dari hasil jual beli anatar Tergugat dengan Penggugat, sebagaimana yang selalu didalilkan Penggugat, mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta dan

Hal 23 dari 58 hal Put.Nomor:81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan alasan hukum bahwa mobil tersebut disita, sangat tidak beralasan dengan fakta hukum lebih dahulu mobil tersebut disita dari pada dibuatnya kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012, jika sekiranya benar bahwa kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012, dibuat di tahun 2012 maka dapat dipastikan secara yuridis mobil tersebut tidak disita, namun oleh karena kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 dibuar dibulan Februari 2014, maka Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat tidak bisa membuktikan dengan kwitansi tersebut dan berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi bahwa benar mobil pajero sport tersebut berada di Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat diperolehnya dengan cara meminta sehingga Bupati Barru Andi Idris Syukur suami Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor : 39/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, tanggal 22 Agustus 2016.

Berdasarkan segala alasan-alasan dan fakta hukum yang Pembanding semula Tergugat uraikan di atas, dalam upaya memberikan kepastian hukum. Pembanding semula Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa kembali perkara nomor 101/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 30 November 2016, untuk memeriksa saksi yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding dan memberi kesempatan kepada Tergugat sekarang Pembanding untuk membuat kesimpulan.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.101/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 30 November 2016.

Hal 24 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan perbaikan dan tambahan memori banding yang pada pokoknya :

A. Perbaikan atas Memori Banding :

OLEh karena pada Memori Banding Tergugat/Pembanding tanggal 19 Desember 2016 terdapat kekhilafan, maka Tergugat / Pembanding memperbaiki kekhilafan tersebut.

Kekhilafan pada Memori Banding tersebut adalah :

a. Pada bagian awal Memori Banding :

- Pada Memori Banding halaman 1 tertulis :

1. Muhammad Rusli,SH.
2. Muhtar,SH.
3. La Ode Abdul Rahim,SE,SH.,MH.
4. Muhammad Ilyas,SH.
5. Habibi,SH.

Adalah kuasa hokum Drs.Ahmad Manda, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 April 2016;

Seharusnya :

- Nama Habibi,SH. Tidak ada, demikian juga kata surat kuasa tertanggal 23 April 2016, seharusnya tertulis surat kuasa tanggal 5 Desember 216;

Sehingga selengkapny berbunyi / tertulis sebagai berikut :

- Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
 1. Muhammad Rusli,SH.
 2. Muhtar,SH.
 3. La Ode Abdul Rahim,SE,SH.,MH.

Hal 25 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



4. Muhammad Ilyas,SH.

Adalah kuasa hokum Drs. Ahmad Manda berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Desember 2016, alamat kantor dst.

b. Pada bagian akhir Memori Banding :

Pada akhir Memori Banding (Memori Banding hal.17) tercantum nama dan tanda tangan sebagai kuasa adalah Habibi,SH.

Seharusnya nama dan tanda tangan Habibi,SH. Sebagai **kuasa tidak ada**

B. Tambahan Memori Banding :

Tambahan Memori Banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding Tergugat / Pembanding aquo sebagai berikut :

1. Konstruksi gugatan Penggugat yang tidak benar/ tidak layak

Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali tidak memeriksa dengan seksama konstruksi gugatan Penggugat, padahal konstruksi gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut tidak benar/ tidak layak oleh karena :

a. Penggugat dalam gugatannya **menggabungkan gugatan mengenai perjanjian** (sah tidaknya suatu perjanjian) dengan **gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum/ melawan hukum.**

Kedua hubungan hukum yang menghubungkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut adalah :

- Satu berasal dari perjanjian (tentang sah tidaknya perjanjian jual beli) dan
- Satunya lagi adalah perbuatan melanggar hukum (jika perbuatan melanggar hukum maka pastilah berasal dari Undang – Undang).



Berdasarkan dalil gugatan Penggugat (baik posita maupun petitum) dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) dasar hubungan hukum yang menghubungkan antara Penggugat dengan Tergugat.

Kedua hal tersebut diatas tercermin dari posita dan petitum gugatan Penggugat yaitu :

- Posita gugatan Penggugat **poin 1 s/d 11** adalah posita gugatan yang berasal / **mengenai perjanjian**.

Demikian juga dipetitem gugatan **poin c, d dan e** semuanya **berasal dari perjanjian**.

- Posita gugatan Penggugat **poin 12** adalah posita gugatan yang berasal/ mengenai **perbuatan melanggar hukum**;

Sedangkan petitum gugatan **poin b, f dan g** adalah petitum gugatan yang berasal dari **perbuatan melanggar hukum**.

Penggabungan posita/ petitum gugatan yang **berasal dari perjanjian** dengan yang **berasal dari perbuatan melanggar hukum** dalam satu gugatan **tidaklah dibenarkan oleh karena dasar hubungan hukum berbeda**.

- b.** Posita gugatan dengan dasar perjanjian / lahir dari hubungan hukum perjanjian dan bermuara pada akibat hukum yaitu cedera janji (wanprestasi) atau tidak cedera janji dan jika terjadi wanprestasi maka petitum gugatan haruslah :

- Melakukan sesuatu;
- Tidak melakukan sesuatu;

Sedangkan posita gugatan dengan dasar perbuatan melanggar hukum (hubungan hukum lahir dari Undang – Undang), maka petitum gugatan haruslah membayar ganti rugi akibat adanya perbuatan melanggar hukum tersebut.



Oleh karena dasar yang berbeda dan muara yang berbeda menyebabkan **kedua hal tersebut tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (harus dengan gugatan sendiri-sendiri).**

- c. Pada nyatanya Posita gugatan Penggugat yang berasal dari perjanjian hanya melahirkan petitum gugatan yang bersifat declaratoir dimana Penggugat dalam gugatannya tersebut meminta hanya dengan kalimat **“Menyatakan dan menetapkan”**.

Model gugatan seperti ini jika berdiri sendiri adalah gugatan Voluntair atau dalam praktek disebut dengan istilah “Permohonan” dan gugatan dengan permintaan yang hanya bersifat declaratoir **tidaklah dimungkinkan/ tidak dibenarkan oleh karena termasuk katagori peradilan Voluntair yang tidak dibenarkan jika berhubungan dengan sengketa milik karena hal tersebut tidak memiliki dasar hukum.**

Sedangkan posita gugatan Penggugat yang berasal dari dasar hukum perbuatan melanggar hukum sama sekali tidak menjelaskan bagaimana bentuk perbuatan melanggar hukum tersebut padahal harus jelas bentuk perbuatannya dan harus jelas pula jumlah kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut (dengan suatu perhitungan kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum tersebut).

- d. Jika gugatan Penggugat diperhatikan dengan seksama maka fokus gugatan bukanlah perbuatan melanggar hukum tetapi terfokus pada suatu pernyataan tentang sahnya suatu perbuatan hukum jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana dapat dilihat dari kenyataan pada gugatan yaitu :



- Dari 12 pokok posita gugatan ternyata ada 11 posita gugatan yang menegaskan telah terjadinya/ sahnya jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat.

Demikian juga dengan petitum pokok dimana lebih banyak petitum yang sifatnya declaratoir yang berhubungan dengan posita gugatan.

- Posita gugatan perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat hanya ada 1 (satu), namun posita gugatan tersebut tidaklah prinsipil demikian juga dengan petitum gugatannya.

Dari kenyataan (yang dapat disimak dalam gugatan Penggugat), maka dapat disimpulkan bahwa pencantuman posita gugatan perbuatan melanggar hukum hanyalah sekedar untuk menutupi dan menghindari dari bentuk gugatan Voluntair (permohonan saja) yang tidak mungkin dibenarkan dalam perkara ini.

Sikap Hakim Pertama yang sama sekali tidak memeriksa dengan seksama dan tidak mempertimbangkan konstruksi gugatan Penggugat yang tidak benar tersebut adalah merupakan suatu kekeliruan/ kesalahan Hakim Pertama dan karenanya melalui Memori Banding ini Tergugat/ Pembanding memohon kiranya Hakim Banding berkenan memeriksa, mempertimbangkan serta mengadili konstruksi gugatan Penggugat yang tidak benar/ tidak layak tersebut.

2. Ketidak benaran Putusan Hakim Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat (sekarang Pembanding).

Ada beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding **dipertimbangkan secara keliru/ tidak benar oleh Hakim Pertama yang hanya dengan serta merta menyatakan eksepsi tidak dapat diterima**, dengan menyebutkan alasan bahwa “hanya dapat dipastikan/ dilihat setelah memeriksa pokok perkara atau dengan menyebut bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sudah menyinggung area pokok perkara”
(pertimbangan Hakim Pertama atas eksepsi Tergugat pada poin 2, 3, 4,
5, 8, dan 9)

Cara dan substansi alasan pertimbangan Hakim Pertama tersebut
keliru/ tidak benar oleh karena :

- a. Ada beberapa alasan eksepsi yang dapat dilihat dengan kasat
mata/ jelas dan tidak perlu menunggu memeriksa pokok perkara
namun sudah dapat menentukan benar tidaknya eksepsi tersebut,
misalnya eksepsi Tergugat poin 2 yang menyatakan bahwa
Penggugat Andi Citta Mariogi tidak memiliki legal standing
untuk menggugat **oleh karena objek gugatan telah dialihkan**
kepada orang lain sehingga Andi Citta Mariogi sudah tidak
memiliki lagi kepentingan untuk hal tersebut.

Pengalihan objek sengketa tersebut tidak memerlukan
pemeriksaan pokok perkara oleh karena Penggugat sendiri telah
menyatakannya baik pada posita gugatan maupun pada petitum
gugatan. (Vide memori banding poin 2)

Demikian pula dengan eksepsi Tergugat poin 5, 7, dan 8 yang
kesemuanya dapat dipertimbangkan hanya dengan menyimak
secara seksama dalil gugatan Penggugat (tidak perlu menunggu
pemeriksaan pokok perkara).

- b. Jika Hakim Pertama mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai
area pokok perkara **maka tidak seharusnya Hakim Pertama**
secara serta merta menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak
diterima.

Pertimbangan dan kesimpulan Hakim Pertama atas eksepsi
Tergugat tersebut harus **dipertimbangkan pada pertimbangan**
pokok perkara dan kemudian menarik kesimpulan bahwa eksepsi
tersebut tidak tepat.

Hal 30 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun pada nyatanya Hakim Pertama dalam mempertimbangkan / mengadili eksepsi Tergugat hanya langsung dengan menyatakan eksepsi tidak diterima, padahal pokok perkara belum diperiksa dan **Hakim Pertama juga sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut pada pertimbangan pokok perkara.**

3. Konstruksi Putusan yang saling bertentangan :

Jika putusan Hakim Pertama dicermati dengan seksama, maka pastilah ditemukan bahwa baik pertimbangan hukum maupun diktum putusan satu sama lain berbenturan/ kontradiksi satu sama lain, hal mana dapat disimak dari hal – hal sebagai berikut :

- Semua posita gugatan Penggugat yang berdasar pada perjanjian (jual beli mobil) dibenarkan oleh Hakim Pertama melalui pertimbangan hukumnya dengan muara putusan (out put) yang bersifat declaratoir (diktum putusan poin 3, 4, 5).

Diktum putusan mengenai hal ini tidak ada satupun yang bersifat dispositif (penghukuman).

- Kemudian secara tiba – tiba muncul suatu pertimbangan hukum yang menyatakan :

“bahwa perbuatan Tergugat yang mengingkari adanya jual beli mobil aquo antara Tergugat dengan Penggugat dapat dipandang **sebagai penjual yang tidak jujur dan tidak beritikad baik, dan pengingkaran tersebut dapat merugikan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Tergugat dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum** karena perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu ada

Hal 31 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



perbuatan (sikap) dari Tergugat, perbuatan dari Tergugat tersebut mengandung kesalahan dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat.”

“Bahwa terkait dengan adanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengakui adanya jual beli tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa penyangkalan Tergugat terhadap jual beli tersebut adalah bentuk sikap yang tidak patut dan tidak menjunjung nilai – nilai kejujuran dan itikad baik dalam hubungan hukum jual beli barang bergerak. Sikap dari Tergugat ini oleh Majelis Hakim dipandang sebagai penjual yang tidak jujur dan tidak beritikad baik sehingga dapat merugikan Penggugat”.

(vide putusan hal.38 – 39).

Muara (out put) dari pertimbangan hukum termaksud diatas adalah diktum putusan poin 2 dan 6 yang menyatakan :

Diktum putusan poin 2 :

“Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak”.

Diktum putusan poin 6 :

“Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus terhadap kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp.317.273.000.- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Kedua jenis pertimbangan dan diktum putusan Hakim Pertama sebagaimana terurai diatas adalah **tidak benar oleh karena :**

- a. Jika dasar pertimbangan hukum adalah mengenai sahnya jual beli mobil aquo maka tentu diktum putusan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat dispositif (penghukuman) terhadap Tergugat mengenai jual beli aquo.

Namun pada nyatanya diktum yang bersifat dispositif (penghukuman) mengenai objek jual beli sama sekali tidak ada tetapi yang ada hanyalah yang bersifat declaratoir.

b. Jika dasar pertimbangan hukum mengenai perbuatan melanggar hukum adalah :

- Tergugat dipandang sebagai penjual yang tidak jujur dan tidak beritikad baik (vide putusan hal.38), maka jelas hal tersebut tidak benar oleh karena **ketidakjujuran dan tidak beritikad baik** masih dalam rangkaian perjanjian jual beli dan dan **sama sekali bukan berasal dari pasal 1365 KUHPerdara.**

c. Penghukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pertama terhadap Tergugat yang dipandang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian adalah tidak benar oleh karena :

- Pertimbangan hukum Hakim Pertama tentang perbuatan melanggar hukum adalah tidak benar (vide uraian poin b diatas).
- Tidak tepat penentuan kerugian diukur dari harga mobil oleh karena mobil tersebut dikuasai/ dimiliki oleh Penggugat bahkan mobil tersebut telah dialihkan oleh Penggugat.

Tergugat/ Pembanding tidak pernah mengambil/ menguasai mobil tersebut sejak mobil aquo dikuasai oleh Penggugat/ Terbanding bahkan Penggugat/ Terbanding telah mengalihkannya kepada orang lain

Hal 33 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dalil gugatannya) sehingga pada dasarnya

Penggugat / Terbanding tidak mengalami kerugian.

Jika hanya pengingkaran atas jual beli mobil tersebut dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Hakim Pertama, maka pengingkaran tersebut tidak menimbulkan kerugian meteril seharga mobil tersebut oleh karena **mobil tersebut dalam kekuasaan Penggugat bahkan Penggugat telah mengalihkannya kepada orang lain.**

YANG MULIA HAKIM BANDING :

Demikianlah perbaikan dan tambahan Memori Banding Tergugat/ Pembanding ajukan dan memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya sebagaimana permintaan pembanding pada Memori Banding Tergugat/ Pembanding.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar sudah sangat tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam mengeluarkan putusan terhadap perkara No. 101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016.
2. Bahwa segenap apa yang di kemukakan oleh Pemohon Banding adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak layak untuk diterima.
3. Bahwa terhadap keseluruhan keberatan Pemohon Banding sebagaimana yang terurai pada bagian alasan Memori Banding Pemohon Banding adalah mempersoalkan tentang persoalan Kepemilikan Hak Kendaraan dan sahnya Jual Beli antara Pengugat (**ANDI CITTA MARIOGI**, sekarang Termohon Banding) dan Tergugat

Hal 34 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**DRS. AHMAD MANDA**, sekarang Pemohon Banding) serta uraian Tergugat dalam Memori Bandingnya sekaitan dengan pembahasan mengenai perkara pidana No. 39/Pid.Sus-TPK /2016/ PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016 adalah alasan tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak layak untuk diterima.

4. Terhadap alasan-alasan sebagaimana yang terurai dalam Memori Banding Pemohon Banding, maka Termohon Banding dalam Kontra Memori Banding ini akan mengemukakan alasan – alasan penolakan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding

Adapun alasan penolakan Termohon banding terhadap Memori Banding Pemohon Banding, yaitu :

1. Bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya pada Keberatan pertama (vide angka 1. Halaman 3 sampai Halaman 5) adalah sangat keliru dan tidak berkesesuaian dengan fakta. Sebab Fakta yang terungkap dalam persidangan, pihak Pemohon Banding – dahulu Tergugat, telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi, namun dalam jangka waktu 5 (lima) minggu pihak Tergugat (sekarang Pemohon Banding) menyatakan tidak mengajukan saksi. Sehingga sangat mengherankan dan Tergugat terkesan sangat memutarbalikkan fakta dengan menyatakan bahwa saksi yang Tergugat akan ajukan ditolak oleh Majelis Hakim.

Demikian pula alasan Tergugat (sekarang Pemohon Banding) terkait keterangan saksi pihak Tergugat (sekarang Pemohon Banding) sebagaimana diuraikan dalam halaman 4 sampai halaman 5 dalam Memori Bandingnya :

“...Bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Tergugat sekarang Pemanding yaitu saksi Drs. Muslim Salam dan

Hal 35 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ir. H. Naharuddin, M.Si adalah saksi yang sangat menentukan ...
(dst)".*

*"...sangat layak dan patut menurut hukum agar spemeriksaan
terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk diperiksa
kembali oleh Pengadilan Negeri Makassar ".*

Terhadap Argumentasi diatas oleh Tergugat (sekarang Pemohon
Banding) diambil dari dalil dalam putusan Perkara Pidana atas nama
Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR No.39/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Mks
tertanggal 22 Agustus 2016, sementara terhadap perkara pidana
No.39/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016, oleh
Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR telah mengajukan upaya Banding dan
terhadap upaya Banding tersebut telah dikeluarkan putusan Banding
No.62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tertanggal 06 Desember 2016,
dimana dalam amar putusannya menyatakan membatalkan putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Klas I A Makassar
No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016, yang
dimintakan banding tersebut.

Selanjutnya amar putusan Banding No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS
tertanggal 06 Desember 2016, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa /Penasihat Hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Klas I A Makassar No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Mks
tertanggal 22 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur yang identitasnya
sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan

Hal 36 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah, menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

- Membebaskan Terdakwa Andi Idris Syukur dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa Andi Idris Syukur dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- Menetapkan barang bukti terdiri dari :

A. Disita dari Andi Mirza Riogi idris, berita acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2015 terdiri dari :

1. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (dst)

- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Dengan adanya putusan Banding No.62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tertanggal 06 Desember 2016, berarti segala argumentasi dan dalil hukum yang dikemukakan oleh Tergugat (Pemohon Banding) yang didasarkan pada dalil hukum dalam putusan Perkara Pidana No.39/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016 dengan sendirinya tidak dapat diterima dan tidak berdasar hukum sehingga layak apabila ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dalam perkara No.101/Pdt.G/2016/ PN.Mks tertanggal 30 November 2016.

2. Setelah mencermati alasan yang dikemukakan Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya terkait dengan isi Putusan Perkara No.101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016, maka oleh Termohon Banding menyatakan sungguh tepat dan benar serta berdasar hukum putusan perkara No. 101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016, sebagaimana yang termuat pada halaman 32



sampai dengan halaman 41 dalam putusan perkara No. 101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016.

"... Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulu bukti-bukti Penggugat tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi yaitu sebagai berikut :

- *Bahwa dari bukti P-1 berupa surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor : FA-022364/Kpu.01/BD.02/M/2012 tertanggal 01 Maret 2012;*
- *Bahwa dari bukti tersebut menurut majelis telah dapat dibuktikan bahwa benar ada objek barang yang disebut Penggugat dalam dalil gugatannya sebagai objek jual beli yaitu kendaraan bermotor jenis penumpang merek Mitsubishi Pajero Sport 2,5 DGLX (4X4) M/T tahun, Nomor Rangka : MMGBNKH40CF016420, Nomor. Mesin 4D56UCDF8668;*
- *Bahwa (dst)*
- *Bahwa terhadap petitum pada huruf J sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Tergugat pada pihak yang kalah maka petitum ini dapat dikabulkan;*

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, yang termuat dalam putusan perkara No.101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016, berkesesuaian pula dengan dalil Penggugat (sekarang Termohon Banding) sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Kesimpulan Akhir Penggugat (sekarang Termohon Banding) dalam Perkara No.101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016 yang telah diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Banding) dalam persidangan di Pengadilan Negeri makassar tertanggal 16 November 2016, yang selanjutnya berbunyi :

1. *P-1 :Surat Keterangan Tentang pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-022364/KPU.01/BD.02/M/2012 tertanggal 01-03-2012.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Surat Nomor : FA-022364/KPU.01/BD.02/M/2012 ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668, benar telah dimasukkan secara sah oleh PT KRAMA YUDHA BERLIAN MOTOR dengan pemberitahuan

Import	Barang
--------	--------

No : 068597 tanggal 28-02-2012, surat ini di keluarkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Demikian pula bahwa surat ini di tandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu a.n Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan u.b Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian I di Tanjung Priuk tertanggal 01-03-2012

2. P-2 : Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Faktur: 011120/04/2012, tanggal 07 Mei 2012, Atas Nama; DRS. AHMAD MANDA, Alamat: BTN MINASA UP A BLOK K 14/12 RT. 004 RW.010 KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN, No KTP/TDP: 737113 070866 0008.

Surat ini menunjukkan bahwa Faktur kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668, Benar adalah milik sdr DRS. AHMAD MANDA, Alamat: BTN MINASA UP A BLOK K 14/12 RT. 004 RW.010 KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN, No KTP/TDP: 737113 070866 0008, sebagaimana yang tetulis paad Bagian identitas pemilikdi dalam surat Faktur Kendaraan Bermotor ini, bahwa benar kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 adalah milik sdr DRS. AHMAD MANDA dan bukan merupakan kendaraan milik

Hal 39 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain sebelum DRS. AHMAD MANDA (Tergugat) mengalihkan kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 kepada pihak Penggugat dengan cara Jual Beli sebagaimana bukti Penggugat (yang dikenal dengan bukti surat kode P-4)

3. P-3 : SERTIFIKAT NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN (NIK)
Nomor : 011120/04/2012 dengan NIK :
MMBGNKH40CF016420 tertanggal 07 Mei 2012.

Bukti surat ini menunjukkan bahwa benar kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 telah diidentifikasi dengan benar oleh PT KRAMA YUDHA BERLIAN MOTOR sebagaimana SERTIFIKAT NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN (NIK) Nomor: 011120/04/2012 dengan NIK : MMBGNKH40CF016420 tertanggal 07 Mei 2012.

4. P-4 : Kwitansi Penerimaan Uang bermaterai Tertanggal 01 Oktober 2012 yang berisi Uraian : Telah terima dari ; ANDI CITTA MARIOGI, Uang Sejumlah : Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu, Untuk pembayaran : 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Type PAJERO SPORT 2,5 D GLX (4x4) M/T No. Rangka : MMBGNKH40CF16420, Nomor Mesin : 4D56UCDF8668, Makassar 01 Oktober 2012, Yang menerima Drs. Ahmad Manda.

Bukti surat ini menunjukkan bahwa benar TELAH TERJADI Jual beli dan peralihan Hak Tertanggal 01 Oktober 2012 kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 antara DRS. AHMAD MANDA, selaku Pemilik Kendaraan dan penerima uang dengan A. CITTA MARIOGI, selaku pembeli sekaligus Pemberi Uang

Hal 40 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 317.273.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dengan demikian berdasar hukum benar telah terjadi Jual Beli dan Peralihan hak atas kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 antara DRS. AHMAD MANDA, dengan A. CITTA MARIOGI setelah ditandatanganinya bukti surat ini dan diserahkannya sejumlah uang.

5. P-5 : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0169949/ST/2012, Nomor Registrasi; DD1727, nama Pemilik: Andi Citta Mariogi, Alamat: Jl. Badak No.45 Makassar kec. Mamajang yang ditandatangani oleh Direktur Lalulintas atas nama Kapolda Sulawesi Selatan

Bukti surat ini menunjukkan bahwa benar kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 telah memiliki nomor kendaraan bermotor sebagaimana Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0169949/ST/2012, Nomor Registrasi; DD1727, nama Pemilik: Andi Citta Mariogi, Alamat: Jl. Badak No.45 Makassar kec. Mamajang yang ditandatangani oleh Direktur Lalulintas atas nama Kapolda Sulawesi Selatan. Surat ini menunjukkan bahwa Nomor Kendaraan dengan Registrasi DD 1727 nama Pemilik: Andi Citta Mariogi benar adalah milik Andi Citta Mariogi.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0169949/ST/2012, Nomor Registrasi; DD1727, nama Pemilik: Andi Citta Mariogi, Alamat: Jl. Badak No.45 Makassar Kec. Mamajang dikeluarkan setelah terjadinya peralihan Hak antara antara DRS. AHMAD MANDA, dengan A. CITTA MARIOGI sebagaimana bukti surat P- 4

Hal 41 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. P-6 : Kwitansi Penerimaan Uang bermaterai Tertanggal 18 April 2012 yang berisi Uraian : Telah terima dari ; DRS. AHMAD MANDA/ BTN MINASA UPABLOK K.14/12 RT. 004. RW.010. KEL. GUNUNG SARI KEC. RAPPOCINI KOTA MAKASSAR, Banyaknya Uang : Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua ratus Tujuh puluh Tiga Ribu Rupiah, Untuk pembayaran : 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Type PAJERO SPORT 2,5 D GLX (4x4) M/T No. Rangka : MMBGNKH40CF16420, No. Mesin : 4D56UCDF8668, Makassar 18 April 2012, Yang menerima PT BOSOWA BERLIAN MOTOR CABANG UTAMA MAKASSAR ditanda tangani oleh Paharuddin Pasuloy,SE

Bukti surat ini menunjukkan bahwa benar TELAH TERJADI Jual beli dan peralihan Hak Tertanggal 18 April 2012 atas kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 antara PT BOSOWA BERLIAN MOTOR CABANG UTAMA MAKASSAR, selaku Penjual/pemilik Kendaraan dengan DRS. AHMAD MANDA selaku pembeli sekaligus Pemberi Uang sebesar Rp. 317.273.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang diterima oleh Paharuddin Pasuloy,SE Tertanggal 18 April 2012. Dengan demikian berdasar hukum benar telah terjadi Jual Beli dan Peralihan hak atas kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 antara DRS. AHMAD MANDA, dengan PT BOSOWA BERLIAN MOTOR CABANG UTAMA MAKASSAR setelah ditandatanganinya bukti surat ini dan diserahkannya sejumlah uang. Bukti ini juga menunjukkan bahwa DRS. AHMAD MANDA adalah pemillik pertama kendaraan bermotor

Hal 42 dari 58 hal Put.Nomor:81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN):
MMBGNGKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668, ini
berkesesuaian pula dengan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat
dengan kode P-2

7. P-7 : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor :
0067440/ST/2012, Nomor Registrasi; DD1219 XM, Nama
Pemilik : DRS. AHMAD MANDA, Alamat : BTN MINASA
UPABLOK K14/12 MKS RW010/04 KEC. RAPPOCINI yang
ditandatangani oleh Direktur Lalulintas atas nama Kapolda
Sulawesi Selatan, beserta SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No : 03455444,
NAMA PEMILIK; DRS.AHMAD MANDA

Bukti surat ini menunjukkan bahwa benar kendaraan bermotor Mitsubishi
Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNGKH40CF016420
dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 awalnya telah memiliki nomor
kendaraan bermotor sebagaimana Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor No : 0067440/ST/2012, Nomor Registrasi; DD1219 XM, Nama
Pemilik : DRS. AHMAD MANDA, Alamat : BTN MINASA UPABLOK
K14/12 MKS RW010/04 KEC. RAPPOCINI yang ditandatangani oleh
Direktur Lalulintas atas nama Kapolda Sulawesi Selatan, selaku pemilik
pertama kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor
Rangka/NIK (VIN): MMBGNGKH40CF016420 dengan Nomor Mesin :
4D56UCDF8668. Surat ini menunjukkan bahwa Nomor Kendaraan
dengan Registrasi DD 1219 nama Pemilik: DRS. AHMAD MANDA benar
adalah milik DRS. AHMAD MANDA setelah terjadinya Jual beli dan
peralihan Hak antara antara DRS. AHMAD MANDA, dengan
PT BOSOWA BERLIAN MOTOR CABANG UTAMA MAKASSAR
sebagaimana bukti surat P- 6;

Hal 43 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Bukti Surat yang diajukan Penggugat di atas yang merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, demikian pula bahwa seluruh bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur hukum, disertai dengan dokumen pendukung yang berdasar hukum. Oleh karena itu Penggugat berketetapan bahwa Penggugat lah selaku pemilik sah dan berdasar hukum atas kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 setelah terjadinya Jual beli dan peralihan Hak antara antara DRS. AHMAD MANDA dengan A. CITTA MARIOGI sebagaimana bukti surat P-4 yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terjadinya Jual beli setelah terjadinya peralihan Hak antara Penggugat A. CITTA MARIOGI dengan Tergugat DRS. AHMAD MANDA, karena didasarkan pada fakta hukum bahwa Tergugat selaku Pemilik kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 sebagaimana bukti surat Penggugat dengan kode P-6. Dari bukti surat Penggugat dengan kode P-6 sehingga dikeluarkanlah Faktur kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668, atas nama DRS. AHMAD MANDA, Alamat: BTN MINASA UP A BLOK K 14/12 RT. 004 RW.010 KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN, No KTP/TDP: 737113 070866 0008 (bukti surat Faktur ini sebagaimana bukti surat Penggugat dengan kode P-2).

Surat Faktur Kendaraan ini dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan bermotor Mitsubishi yaitu PT KRAMA YUDHA BERLIAN MOTOR hanya kepada pemilik awal kendaraan, sehingga

Hal 44 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepatlah apabila Faktur kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 dikeluarkan atas nama DRS. AHMAD MANDA selaku pemilik awal kendaraan bermotor (bukti surat Penggugat dengan kode P-2) sehingga tidak berdasar dan berkesesuaian hukum dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Jawaban Tergugat pada halaman 3 angka 3. Yang mengatakan :

“ 3. karena pemilik sah mobil yang didalilkan adalah pihak lain yaitu PT BOSOWA RESOURCES karena fakta hukumnya bukti pengeluaran atau pembayaran uang angsuran dilakukan oleh PT BOSOWA RESOURCES kepada PT Dipo Star Finance, ... dst, patut dilindungi Undang-Undang ? “.

Oleh karenanya argumentasi Tergugat berupa penyangkalan terhadap kepemilikan kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka/NIK (VIN): MMBGNKH40CF016420 dengan Nomor Mesin : 4D56UCDF8668 selaku pemilik awal berdasarkan Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-2 dan P-6 serta P-4 adalah perbuatan yang melanggar hukum serta telah merugikan pihak Penggugat, dan penyangkalan akan kepemilikan oleh Tergugat selaku Pemilik asal kendaraan tersebut adalah tidak berdasar hukum.

Selanjutnya terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat juga diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saudara JAMHIR yang pada pokoknya mengatakan :

- bahwa benar saksi yang menemui sdr. MUSLIM SALAM (management PT BOSOWA BERLIAN MOTOR) di kantor PT BOSOWA BERLIAN MOTOR sehubungan dengan keinginan Penggugat membeli kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport ,

Hal 45 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr. MUSLIM SALAM menunjukkan kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport kepada sdr. JAMHIR yang ingin dijual. Selanjutnya menurut keterangan kesaksian JAMHIR sdr. MUSLIM SALAM mengatakan “ ketemu saja dengan AHMAD MANDA karena dia yang punya mobil, “. Bahkan saksi JAMHIR diberikan nomor HP DRS. AHMAD MANDA oleh sdr. MUSLIM SALAM.
- Bahwa selanjutnya saksi JAMHIR berkomunikasi dengan DRS AHMAD MANDA , dan DRS. AHMAD MANDA mengatakan “ kita ketemu saja “ Selanjutnya DRS. AHMAD MANDA bertemu dengan saksi JAMHIR di kantor PT BOSOWA Jalan Jend. Sudirman dan saksi JAMHIR kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.317.273.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan diterima oleh DRS. AHMAD MANDA yang kemudian menyerahkan selebar kwitansi Tanda Bukti Penerimaan yang telah ditandatangani DRS. AHMAD MANDA tertanggal Tertanggal 01 Oktober 2012.

Dari keterangan kesaksian JAMHIR ini sangat berkesesuaian dengan bukti Pengugat dengan kode P-2 dan P-4 , sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dan Bukti yang diajukan oleh Penggugat tidaklah terbantahkan.

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Tergugat patutlah dikesampingkan dan dianggap tidak dapat dibuktikan oleh karena pihak Tergugat tidaklah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karena tidak selebar bukti surat pun yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, demikian pula terhadap keterangan kesaksian tidak ada satupun yang menguatkan dalil dalil Tergugat

Hal 46 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti surat maupun keterangan saksi dalam perkara ini)

Dengan didasarkan pada pertimbangan majelis Hakim perkara No.101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016, yang sangat berkesuaian dengan dalil Penggugat (sekarang Termohon Banding) sebagaimana yang termuat dalam Kesimpulan Akhir-nya yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 16 November 2016, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan sebagaimana amar putusan perkara tersebut pada halaman 41 sampai halaman 42, yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan dan menetapkan Terguat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak
3. Menyatakan dan menetapkan Jual Beli antara Tergugat dan Penggugat terhadap Kendaraan Merk ; Mitsubishi; Type: Pajero Sport 2,5 DGLX (4X4) M/T; Warna Abu Perak met; Nomor Rangka : MMGBNKH40CF016420; No. Mesin 4D56UCDF8668, adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa kendaraan Merk ; Mitsubishi; Type: Pajero Sport 2,5 DGLX (4X4) M/T; Warna Abu Perak met; Nomor Rangka : MMGBNKH40CF016420; No. Mesin 4D56UCDF8668, adalah nyata secara sah dan berdasar hukum adalah milik Penggugat;

Hal 47 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



5. Menyatakan dan menetapkan bahwa peralihan Hak yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak lain setelah Penggugat memperoleh kendaraan Merk ; Mitsubishi; Type: Pajero Sport 2,5 DGLX (4X4) M/T; Warna Abu Perak met; Nomor Rangka : MMGBNKH40CF016420; No.Mesin 4D56UCDF8668 dari Tergugat secara sah dan berdasar hukum;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus terhadap kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. Rp. 317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);
3. Setelah mencermati alasan yang dikemukakan Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya terkait dengan dalil dan argumentasi hukum yang didasarkan pada isi Putusan Perkara Pidana No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016, maka oleh Termohon Banding menyatakan adalah sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar benar serta tidak berdasar hukum oleh karena terhadap putusan perkara Pidana No.39/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016, telah dibatalkan oleh Putusan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) dengan nomor perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tertanggal 06 Desember 2016 . Sebagaimana yang termuat pada halaman 173 sampai dengan halaman 177 dalam putusan perkara No.62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tertanggal 06 Desember 2016, yang berbunyi :
- “ ... Menimbang, bahwa terdakwa menyanjkan “ manami mobilnya dapat dimaknai bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saksi*

Hal 48 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Muslim salam berjanjimenberikan mobil secara Cuma-Cuma sebagai hadiah atau bisajuga dimaknai pula Terdakwa ingin membeli mobil yang diberikan atau dijanjikan oleh Muslim Salam yang harganya murah karena istri Terdakwa telah menjual mobil alfardnya dan ingin membeli untuk anaknya yang dicalonkan sebagai anggota DPR sehingga perlu mobil sejenis Pajero Sport untuk bersosialisasi di pedesaan sebagaimana yang diutarakan oleh Terdakwa dalam pembelaan maupun memori Bandingnya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi (dst);

Mengingat akan Pasal 183, 184,185, 191 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang- Undang dan Peraturan Hukum Lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Klas I A Makassar No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menurut hukum mlakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;



- *Membebaskan Terdakwa Andi Idris Syukur dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;*
- *Memulihkan hak Terdakwa Andi Idris Syukur dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya;*
- *Menetapkan barang bukti terdiri dari :*

A. *Disita dari Andi Mirza Riogi idris, berita acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2015 terdiri dari :*

1. *1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (dst)*

- *Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.*

4. Mencermati alasan –alasan yang dikemukakan oleh Tergugat (sekarang Pemohon banding) yang mendasarkan argumentasi hukumnya pada putusan perkara Pidana No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016, yang oleh Tergugat Tergugat (sekarang Pemohon banding) tidak sekalipun menghadirkan argumentasi hukum pada putusan perkara pidana No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tertanggal 06 Desember 2016, dimana dalam putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Klas I A Makassar No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016.

Oleh karena itu pihak Tergugat (sekarang Pemohon banding) seolah olah tidak mengetahui putusan perkara pidana No.62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tertanggal 06 Desember 2016.

Demikian pula alasan dan argumentasi hukum Tergugat (sekarang Pemohon banding) didalam Memori Bandingnya yang selalu menyatakan menolak seluruh isi putusan perkara No. 101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016, padahal menurut Penggugat (sekarang Termohon Banding) sudah tepat dan benar berdasar hukum, hal ini dapat terlihat apabila kita menyandingkan argumentasi hukum (pertimbangan Hukum) dalam putusan perkara No. 101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal

Hal 50 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2016 pada halaman 38 sampai dengan halaman 42, yang menyatakan :

".... Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menguatkan dan membuktikan dalil-dalil penyangkalan Tergugat dengan kata lain bukti-bukti Tergugat adalah lemah dan tidak kuat, dalam hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa tidak terjadi jual beli antara Tergugat dengnan Penggugat, dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa mobil itumilik PT. Bosowa Resources. Bahwa dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa jual beli itu dilakukan dengan tipu muslihat, cacat dan karena ada paksaan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Di lain pihak telah ternyata bahwa segala bukti surat dan saksi dari Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan posita Penggugat, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu bahwa benar telah terjadi Jual Beli 1(satu) unit mobil Mitsubishi merek Pajero Sport antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa (dst)

- *Bahwa (dst)*
- *Bahwa terhadap petitum pada huruf J sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Tergugat pada pihak yang kalah maka petitum ini dapat dikabulkan;*

Dari pertimbangan ini jelas telah terjadi Jual Beli yang sah dan berdasar hukum antara Tergugat dan Penggugat terhadap Kendaraan Merk ; Mitsubishi; Type: Pajero Sport 2,5 DGLX (4X4) M/T; Warna Abu Perak

Hal 51 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



met; Nomor Rangka : MMGBNKH40CF016420; Nomor Mesin : 4D56UCDF8668, adalah sah dan berdasar hukum.

Demikian pula menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Melawan Hukum dan melawan Hak dengan melakukan penyangkalan terhadap Jual Beli. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam amar putusan perkara No. 101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan dan menetapkan Terguat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak
3. Menyatakan dan menetapkan Jual Beli antara Tergugat dan Penggugat terhadap Kendaraan Merk ; Mitsubishi; Type: Pajero Sport 2,5 DGLX (4X4) M/T; Warna Abu Perak met; Nomor Rangka : MMGBNKH40CF016420; No. Mesin 4D56UCDF8668, adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa kendaraan Merk ; Mitsubishi; Type: Pajero Sport 2,5 DGLX (4X4) M/T; Warna Abu Perak met; Nomor Rangka : MMGBNKH40CF016420; No.Mesin 4D56UCDF8668, adalah nyata secara sah dan berdasar hukum adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa peralihan Hak yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak lain setelah Penggugat memperoleh kendaraan Merk ; Mitsubishi; Type: Pajero Sport 2,5 DGLX (4X4) M/T; Warna Abu Perak met; Nomor Rangka : MMGBNKH40CF016420; No. Mesin 4D56UCDF8668 dari Tergugat secara sah dan berdasar hukum;

Hal 52 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus terhadap kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. Rp. 317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Terkait putusan perkara pidana No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tertanggal 06 Desember 2016, sebagaimana yang tersebut pada halaman 175 sampai dengan 177, sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan :

“....Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas ternyata salah satu unsur dalam dakwaan kesatu pasal 12 huruf e Undang -undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang -undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai unsur essensial atau penting untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 12 huruf e tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan ke satu, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan ke satu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dinyatakan di bebaskan dari semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal 53 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan, maka haru dibatalkan selanjutnya Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Peradilan Tingkat Banding serta sebagai Yudex Factie mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini; “

Pertimbangan – pertimbangan inilah yang menyebabkan Majelis Hakim tingkat Banding perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tertanggal 06 Desember 2016 memutuskan :

MENGADILI

- 1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;*
- 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Klas I A Makassar No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Mks tertanggal 22 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut;*

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;*
- Membebaskan Terdakwa Andi Idris Syukur dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;*
- Memulihkan hak Terdakwa Andi Idris Syukur dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya;*
- Menetapkan barang bukti terdiri dari :*

B. Disita dari Andi Mirza Riogi idris, berita acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2015 terdiri dari :

Hal 54 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (dst)

- Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

(Terlampir Putusan No.62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tertanggal 06 Desember 2016).

Dengan demikian terlihat jelas kaitan antara Putusan Perkara perkara No.101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016 dengan Putusan Perkara Pidana No.62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tertanggal 06 Desember 2016, dimana kedua putusan tersebut diatas saling meneguhkan atau menguatkan diantara keduanya.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat / Termohon Banding sebagaimana didalam Kontra Memori Banding diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

- **Menyatakan dan menetapkan menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 101/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 30 November 2016;**
- **Menyatakan dan menetapkan membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon Banding;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 November 2016 Nomor : 101/Pdt.G/2016/PN.Mks, memori banding, perbaikan dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama

Hal 55 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian maka alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding sehingga oleh karenanya memori banding, Perbaikan dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat patutlah dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 November 2016 Nomor : 101/Pdt.G/2016/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepadanya, khusus untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat pasal 1365 KUHPdata dan aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;

Hal 56 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 November 2016 Nomor :101/Pdt.G/2016/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2017** oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **HARI SASANGKA.** dan **H. AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Kamis** tanggal **04 Mei 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HARI SASANGKA.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH. MH.

ttd

H. AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ST.SOHRA HANNAN,SH.

Hal 57 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks



Perincian biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
3. L e g e s	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,00;
Jumlah	Rp. 150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 59 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59